



**P U T U S A N**

**Nomor 1067 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LINA MIRANTI**;  
Tempat lahir : Rangkasbitung/Banten;  
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/08 September 1945;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur Nomor 125 RT. 008 RW. 009  
Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran  
Jakarta Pusat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa Lina Miranti pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun kejadian perkara pada tahun 2012 dan dilaporkan pada tanggal 4 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jalan Kepu Selatan No. 41 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Kemayoran (d/h) Kebon Kosong) Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Lina Miranti dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa alm. Shinta Hermanto semasa hidup telah membeli tanah Verponding Indonesia Nomor: 452/298 masa pajak tahun 1960-1964 berikut bangunan di atasnya seluas 379 m2 terletak di Jalan Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran (d/h Kelurahan Kebon Kosong) Kecamatan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1067 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Jakarta Pusat dari Abdullah Abri berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 160/JB/KM/1975 tanggal 9 Agustus 1975, selanjutnya Akta Jual Beli tersebut diproses di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui permohonan peralihan hak yang diajukan oleh alm. Shinta, kemudian pada tanggal 01 Juli 1980 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Kebon Kosong atas nama alm. Shinta seluas 379 m2 sesuai Gambar Situasi Nomor 197/1979 tanggal 13 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat;

- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2003 alm. Shinta Hartanto meninggal dunia dan sebagai ahli warisnya berdasarkan Akta Pernyataan yang dibuat Notaris H. Harjono Moekiran, S.H. Nomor: 108 tanggal 20 Januari 2004 adalah anak-anaknya bernama 1. saksi Rivan Hartanto, 2. saksi Liany Hartanto, 3. saksi Selvi, 4. saksi Selvy (pelapor), dan alm. Shinta Hartanto semasa hidup mempunyai rumah dengan luas tanah 379 m2 terletak di Jalan Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat, namun rumah alm. Shinta Hartanto tersebut saat ini telah dikuasai dan ditempati oleh Terdakwa bersama anak-anaknya, bahkan salah satu anak Terdakwa bernama saksi Hellen Hetty sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dijadikan rumah tersebut sebagai tempat usaha/dagang bakmi tanpa seijin ahli waris alm. Shinta Hartanto yaitu saksi Rivan dan saksi Selvy;
- Selanjutnya rumah yang ditempati Terdakwa bersama anak-anaknya milik alm. Shinta Hartanto diminta oleh saksi Rivan dan saksi Selvy segera dikosongkan karena anak-anak alm. Shinta Hartanto yakni saksi Rivan, saksi Liany Hartanto, saksi Selvi Hartanto dan saksi Selvy Hartanto berkeinginan untuk menjual rumah tersebut dengan menandatangani Surat Pernyataan pada bulan Juni 2014 dan sebagai saksi dalam Surat Pernyataan tersebut adalah adik kandung Terdakwa bernama saksi Mirna Irvita Hartanto, saksi Jerry Hartanto dan saksi Lisa Hartanto, serta diketahui saksi Lidia Suteja (selaku Ketua RT. 001/09 Kemayoran), namun Terdakwa sampai saat ini tidak bersedia mengosongkan rumah milik alm. Shinta Hartanto, sehingga pihak ahli waris alm. Shinta Hartanto melakukan musyawarah dengan keluarga besar yang diakomodir oleh adik kandung Terdakwa yaitu saksi Mirna Irvita Hartanto, saksi Ira Irvita Hartanto, saksi Jerry Hartanto dan saksi Lisa Hartanto, namun musyawarah tersebut tidak ada kata sepakat, selanjutnya dilakukan musyawarah di Kantor Kelurahan Kemayoran yang dihadiri oleh saksi Selvy dan saksi Rivan selaku ahli waris alm. Shinta Hartanto, Lurah Kemayoran (Sdr. Bangun), saksi Piping Mulya Pribadi

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1067 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku staf Lurah Kemayoran), Bimas, Babinsa dan saksi Lidia Suteja selaku (Ketua RT. 001/009 Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat), namun Terdakwa tidak hadir dalam musyawarah tersebut dan yang hadir pengacara Terdakwa bernama Sdr. Adrianus Agal, sehingga musyawarah keluarga tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada hasil kesepakatan yang dicapai;

- Selanjutnya saksi Selvy selaku ahli waris alm. Shinta Hartanto mengirimkan surat teguran tertulis (*somasi*) kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama surat *somasi* tanggal 27 April 2015, yang ke dua tanggal 30 April 2015 dan yang ke tiga tanggal 4 Mei 2015 yang isinya surat *somasi* tersebut antara lain "Bahwa tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Kepu Selatan No. 41 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat agar segera ditinggalkan/dikosongkan dalam waktu 3 x 24 jam oleh Terdakwa beserta anak-anaknya, dan apabila tidak mengosongkan rumah tersebut maka saki Selvy selaku ahli waris Alm Shinta Hartanto akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang";
- Namun surat peringatan/*somasi* pertama, ke dua dan ke tiga tidak digubris Terdakwa malah Terdakwa tetap bertahan dengan mengatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kepu Selatan No. 41 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, merupakan harta warisan bersama dari ahli waris alm. Herman Hartanto (orang tua kandung Terdakwa), dengan memperlihatkan Surat Kuasa tanpa tanggal/bulan/tahun dan tidak ada lembar tanda tangan pihak pemberi dan penerima kuasa (para ahli waris dan alm. Shinta Hartanto), serta memperlihatkan fotokopi Surat Pernyataan bersama tanggal 23 Juli 1975 yang tidak ada surat aslinya (lembaran aslinya);
- Namun berdasarkan surat pernyataan bersama pada tanggal 7 Mei 2015 yang ditandatangani oleh saksi Mirna Irvita Hartanto, saksi Ira Irvita Hartanto, saksi Jerry Hartanto dan saksi Lisa Hartanto (yang empat-empatnya adik kandung Terdakwa), yang mengatakan antara lain "bahwa tanah yang terletak di Jalan Kepu Selatan No. 41 seluas 379 m2, bukan warisan dari orang tua kami (alm. Herman Hartanto), yang mana tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh kakak kami yang bernama alm. Shinta Hartanto dari Bapak Abdulah Abri dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 173 Kebon Kosong Kelurahan Kamayoran Jakarta Pusat, sesuai Gambar Situasi Nomor 197/1979 tanggal 13 Maret 1979 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat";

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1067 K/PID/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya Terdakwa menyadari bahwa tanah beserta bangunan seluas 379 m2 terletak di Jalan Kepu Selatan No. 41 yang ditempati Terdakwa bersama anak-anaknya adalah milik alm. Shinta Hartanto, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Fenny Novita, S.H. selaku pejabat analis permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang mengatakan antara lain "bahwa tanah sesuai dengan daftar isian yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, hingga saat ini Hak Milik Nomor 173/Kebon Kosong tercatat atas nama Shinta dan tidak terdapat hak dari pihak lain";
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Selvy dan saksi Rivan selaku ahli waris alm. Shinta Hartanto tidak dapat menguasai fisik rumah tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah menghambat penjualan tanah dan bangunan milik alm. Shinta Hartanto;

Perbuatan Terdakwa Lina Miranti diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lina Miranti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasuki rumah atau pekarangan tertutup atau berada di situ tanpa ijin yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 fotokopi Legalisir Akta Kelahiran Selvy nomor: 108/JP/1975, tanggal 5 Mei 1975 Catatan Sipil Jakarta Pusat;
  - 2) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik nomor: 173/Kebon kosong, pemegang hak a.n. Shinta;
  - 3) Asli Surat teguran tertulis/peringatan ke-1 kepada Ibu Lina Miranti tanggal 27 April 2015;
  - 4) Asli Surat teguran tertulis/peringatan ke-2 kepada Ibu Lina Miranti tanggal 30 April 2015;
  - 5) Asli Surat teguran tertulis/peringatan ke-3 kepada Ibu Lina Miranti tanggal 04 Mei 2015;

Dikembalikan kepada Saksi Selvy;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1067 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PID.B/2016/PN.JKT.PST. tanggal 22 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lina Miranti terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan surat bukti berupa:
  - 1 fotokopi legalisir Akta Kelahiran Selvy nomor: 108/JP/1975, tanggal 5 Mei 1975 Catatan Sipil Jakarta Pusat;
  - Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik nomor: 173/Kebon Kosong, pemegang hak a.n. Shinta;
  - Asli surat teguran tertulis/peringatan ke-1 kepada Ibu Lina Miranti tanggal 27 April 2015;
  - Asli surat teguran tertulis/peringatan ke-2 kepada Ibu Lina Miranti tanggal 30 April 2015;
  - Asli surat teguran tertulis/peringatan ke-3 kepada Ibu Lina Miranti tanggal 04 Mei 2015;

Dikembalikan kepada Saksi Selvy;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1067 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2016, namun demikian berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang *a quo* dibatasi pengajuannya, selanjutnya di dalam Pasal 45A Ayat (2) huruf b disebutkan, bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam dengan pidana denda adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh *Judex Facti* dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) bulan, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat diajukan dan diperiksa di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan lepas dari tuntutan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima **permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan**,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1067 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1067 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)